

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0092/35.73.406/2020

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

: PAUD/073/IX/2020;

Tanggal Permohonan

: 29 SEPTEMBER 2020;

Nama Pemohon

: WIWIK WIDARINI;

Alamat

: JL. SIMPANG SULFAT UTARA VII KAV 21 MALANG;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab

: WIWIK WIDARINI;

Nama Lembaga

: YAYASAN ANAK MUSLIM:

Alamat Lembaga

: JL. SIMPANG SULFAT UTARA VII KAV 21 MALANG;

Nama Sekolah

: TK PLUS ANAK MUSLIM;

Alamat Sekolah

: JL. SIMPANG SULFAT UTARA VII KAV. 21 MALANG:

Kelurahan

: PANDANWANGI Kecamatan : BLIMBING;

Penguasaan Lokasi

: SURAT PERNYATAAN PINJAM PAKAI JANUARI 2020 yang berlaku sampai dengan Tanggal

02 JANUARI 2030.

- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

199803 1 004

AS TENAG KERJA, PENANAMAN MODAL ANTOSO, ST. MT. bina Uta Muda

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.